

ANALISIS MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH SISTEM PENGAWASAN BERBASIS DIGITAL BJB SYARIAH KCP BOGOR JEMBATAN MERAH

Bagas Dwi Prasetya¹, Tubagus Rifqy Thantawi², Muhammad Rizal³.

^{1, 2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

³Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹pbagasdwi6@gmail.com, ²trifqythan@febi-inais.ac.id, ³rizal@stitinsankamil.ac.id.

ABSTRACT

Sharia banking supervision from a normative juridical perspective. The administration and supervision of sharia banking, which is based on Law Number 3 of 2004 which amends Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia and Law No. 21 of 2008, is the authority of Bank Indonesia (BI). After the enactment of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), supervision of sharia banking which was previously the responsibility of BI was transferred to the OJK. Therefore, the sharia banking regulatory and development institution also shifted from BI to OJK, which included the Sharia Banking Committee (KPS), which was later changed and expanded by OJK to become the Sharia Financial Services Development Committee (KPJKS). For this reason, good coordination cooperation between BI and OJK is needed. However, supervision from a sharia perspective is still carried out by the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and at the sharia financial institution (LKS) level, the Sharia Supervisory Board (DPS) acts as an extension of DSN-MUI. This is because the fatwas issued by DSN-MUI remain in effect, and the regulations issued by BI, both in the form of Bank Indonesia Regulations (PBI) and Bank Indonesia Circular Letters (SEBI), remain the legal basis for supervision of Islamic banks by DPS.

Keywords: Islamic Banking Authority, Supervision, Indonesia.

ABSTRAK

Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia mengkaji tentang pengawasan perbankan syariah dari sisi yuridis normatif. Penyelenggaraan dan pengawasan perbankan syariah, yang didasarkan pada UU Nomor 3 Tahun 2004 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU Nomor 21 Tahun 2008, merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI). Setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan perbankan syariah yang sebelumnya menjadi tanggung jawab BI dialihkan ke OJK. Oleh karena itu, lembaga pengaturan dan pengembangan perbankan syariah juga beralih dari BI ke OJK, yang mencakup Komite Perbankan Syariah (KPS), yang kemudian diubah dan diperluas oleh OJK menjadi Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). Untuk itu, diperlukan kerjasama koordinasi yang baik antara BI dan OJK. Meskipun demikian, pengawasan dari perspektif

syariah tetap dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan di tingkat lembaga keuangan syariah (LKS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertindak sebagai perpanjangan tangan dari DSN-MUI. Hal ini disebabkan karena fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tetap berlaku, dan peraturan yang dikeluarkan oleh BI, baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), tetap menjadi dasar hukum untuk pengawasan bank syariah oleh DPS.

Kata-kata Kunci: Otoritas, Pengawasan, Perbankan Syariah.

I. PENDAHULUAN.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak, mengalami perkembangan signifikan dalam sektor keuangan syariah. Muamalah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan syariah, mendapat perhatian khusus. Untuk mencapai keadilan dan kestabilan, pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga berwenang di Indonesia.

Konsep ekonomi Islam didasarkan pada pandangan manusia sebagai khalifah di bumi, yang menjadikan kegiatan produksi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan sarana untuk mengaktualisasikan kemampuan. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi lembaga keuangan bank (bank umum, bank syariah, dan BPR) serta lembaga keuangan non-bank (perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, lembaga penjaminan, dan pembiayaan perusahaan).

OJK, dibentuk dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi nasional

yang kuat dan berkelanjutan, memiliki tugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memberikan wewenang kepada OJK dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, menggantikan peran sebelumnya Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Fungsi utama OJK melibatkan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK memiliki peran dalam mengeluarkan perizinan, mengatur kesehatan bank, menetapkan peraturan, serta melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pentingnya pengawasan terhadap lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, tergambar dalam berbagai aspek seperti perizinan, manajemen risiko, tata kelola, dan pencegahan pencucian uang. OJK juga memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif terhadap

pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, OJK terus berinovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. OJK-Box, aplikasi jasa keuangan berbasis digital, adalah contoh inovasi tersebut, memberikan fasilitas yang terbaik untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pengertian Manajemen Bisnis Syariah.

Manajemen dalam Bahasa Arab disebut "idarah," yang diambil dari kata "adartasy-syai'a." Dalam kamus bahasa Inggris-Arab Elias, kata "management" setara dengan "tadbir," "idarah," "siyasah," dan "qiyadah." Tadbir berasal dari kata kerja "dabbara," yang merujuk pada penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan.

Muhammad Abdul Jawwad, secara istilah, mendefinisikan manajemen sebagai aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir agar seseorang mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal di sekitarnya. Tujuannya adalah agar individu dapat menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan orang lain.

II.2. Karakteristik Manajemen Syariah.

Mochtar Effendy, seperti dijelaskan oleh Sobry Sutikno, mengidentifikasi enam karakter dalam manajemen syariah, termasuk:

1. Manajemen berdasarkan akhlak yang luhur, dengan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, kerendahan hati, amanah, dan sikap saling menghormati menjadi landasan

utama. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman untuk menciptakan tata kelola organisasi sesuai dengan perilaku akhlakul karimah.

2. Manajemen terbuka, menekankan keterbukaan dan kejujuran. Seorang manajer muslim yang menerapkan manajemen syariah harus bersifat jujur dan siap untuk diperiksa demi kebaikan anggota organisasi.
3. Manajemen yang demokratis, di mana keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai kebaikan organisasi. Proses musyawarah membuat setiap karyawan merasa memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap keputusan bersama.
4. Manajemen berdasarkan ilmiah, dengan prinsip bahwa setiap tugas harus dilakukan berdasarkan pengetahuan atau kebenaran. Manajer diharapkan menerapkan prinsip pengetahuan dan menghindari pelaksanaan yang bersifat asal-asalan.
5. Manajemen berdasarkan tolong-menolong, di mana prinsip kerjasama dianggap sebagai sunnatullah sesuai dengan fitrah penciptaan manusia yang melibatkan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda.
6. Manajemen berdasarkan perdamaian, di mana seorang manajer diharapkan mengamalkan dan menciptakan suasana perdamaian dan keharmonisan. Dengan suasana seperti itu, berbagai kegiatan dapat dijalankan untuk mencapai tujuan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

II.3. Prinsip Dasar Manajemen Perbankan Syariah.

Manajemen perbankan syariah pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan manajemen syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah secara umum. Perlunya manajemen efektif dengan nilai-nilai Islami dalam lembaga keuangan syariah memerlukan penerapan konsep Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG). Terdapat lima prinsip GCG yang penting, yaitu *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independence* (kemandirian), dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yang disingkat sebagai TARIF.

1. *Transparency* (keterbukaan informasi): Prinsip ini menekankan penyediaan informasi terbuka, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan lembaga keuangan syariah.
2. *Accountability* (akuntabilitas): Melibatkan kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab elemen-elemen di dalam lembaga keuangan untuk menciptakan kejelasan antara manajer dan karyawan.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban): Prinsip ini menuntut manajemen profesional tanpa konflik kepentingan dan bebas dari tekanan atau intervensi yang melanggar peraturan.
4. *Independence* (kemandirian): Menekankan kebebasan lembaga keuangan syariah dari intervensi pihak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran): Prinsip ini memerlukan perlakuan yang adil

sesuai dengan hukum untuk memenuhi hak-hak pemangku kepentingan.

Menurut T. Hani Handoko, prinsip GCG berasal dari kemampuan organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan aturan sistem kendali manajemen yang efektif dan sesuai, serta terkait dengan prosedur operasional standar (SOP). Implementasi GCG yang baik mencerminkan keberhasilan manajemen dalam merancang dan menerapkan sistem tata kelola yang profesional dan seimbang di lembaga keuangan atau organisasi.

II.4. Fungsi-fungsi Manajemen.

Suatu lembaga keuangan yang berkualitas memerlukan sistem manajemen yang berkualitas. Dalam konteks manajemen lembaga keuangan, fungsi manajemen melibatkan tugas-tugas khusus yang disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Ada dua kelompok fungsi, yaitu Fungsi Manajerial (*planning, organizing, actuating, controlling*) dan Fungsi Operasional (pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja).

Dalam pembahasan tugas akhir ini, penulis membatasi pada fungsi manajerial saja. Fungsi manajerial mencakup *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengendalian).

1. *Planning* (Perencanaan) Proses menetapkan tujuan yang akan dikejar dalam suatu jangka waktu tertentu dan menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam Islam, perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus disusun guna mencapai hasil secara optimal.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)
Melibatkan penentuan pekerjaan, pengelompokan tugas-tugas, alokasi sumber daya, dan pembentukan struktur organisasi. *Organizing* menciptakan struktur yang terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. *Actuating* (Pelaksanaan)
Melibatkan penggerakan, pengawasan, dan pelaksanaan rencana. Penting untuk membuat anggota kelompok bekerja secara ikhlas dan bergairah guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.
4. *Controlling* (Pengendalian)
Fungsi penting yang mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, melakukan penilaian terhadap pelaksanaan, dan jika perlu, melakukan perbaikan. Dalam Islam, pengendalian dilakukan untuk meluruskan, mengoreksi, dan membenarkan sesuai dengan nilai-nilai tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pengendalian dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian yang bersumber dari diri sendiri (tauhid dan keimanan) dan pengendalian dari luar diri (sistem). Keseluruhan fungsi manajerial ini penting untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang profesional dan seimbang.

II.5. Bank Digital Syariah di Indonesia.

Bank memiliki peran penting dalam menyediakan layanan perbankan digital, mengincar pasar pengguna teknologi, dan meningkatkan pangsa pasar. Layanan perbankan digital dilakukan melalui pendekatan tanpa cabang atau menggunakan teknologi

informasi. Nasabah dapat mengakses berbagai layanan perbankan digital Syariah, seperti internet banking, SMS banking, dan phone banking. Fitur-fitur layanan perbankan digital mencakup rekening, transfer dana, pembelian, transaksi di merchant, dan lainnya. Manfaat layanan perbankan digital bagi nasabah meliputi fitur lengkap, efisiensi, ramah lingkungan, mudah dan praktis.

Digitalisasi perbankan didorong oleh pergeseran kepemilikan bisnis, terutama oleh generasi milenial. Undang-undang Perbankan Syariah dan peraturan OJK mengatur pengembangan layanan perbankan digital. Bank dapat mendirikan bank digital atau mengubah status bank yang sudah ada. Persyaratan untuk bank digital termasuk penggunaan teknologi informasi inovatif, manajemen risiko, keamanan data nasabah, dan kontribusi pada inklusi keuangan digital. Peraturan OJK juga mencakup tata kelola dan keamanan teknologi informasi.

Risiko perbankan digital mencakup risiko teknis dan non-teknis, seperti kehilangan akses, pencurian data, dan penipuan. Perlindungan hukum bagi nasabah bank digital diatur oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK. Mekanisme penanganan keluhan nasabah harus disediakan oleh penyelenggara layanan perbankan digital.

Keamanan siber dalam transaksi perbankan digital menjadi perhatian, dan risiko operasional melibatkan masalah teknis dan non-teknis. Pihak bank harus menjalankan manajemen risiko yang baik dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Nasabah dan bank memiliki tanggung jawab dalam melindungi data dan informasi.

Penyelenggaraan layanan perbankan digital harus mematuhi aturan OJK, memastikan keamanan data, dan memberikan perlindungan nasabah. Ada

perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan dan menyelesaikan masalah yang timbul.

II.6. Pentingnya Pengawasan dalam Bank Syariah.

Pengawasan merupakan komponen esensial dalam fungsi manajemen guna menjamin pencapaian tujuan organisasi dan manajemen (Handoko; 2003, 359). Dalam konteks perbankan syariah, pengawasan terbagi menjadi dua sistem utama. Pertama, pengawasan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi perbankan, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Kedua, pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam aktivitas operasional bank.

Struktur pengawasan perbankan syariah melibatkan dua sistem, yaitu pengawasan internal (RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, DPS, Direktur Kepatuhan, SKAI-Internal Syariah Review) yang fokus pada pengaturan internal dan kontrol, serta pengawasan eksternal (BI, DSN-MUI, dan pemangku kepentingan) yang bertujuan memenuhi kepentingan nasabah dan masyarakat umum. Sistem pengawasan eksternal ini dirancang untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

II.7. Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, bertugas melakukan pengawasan terpadu terhadap industri jasa keuangan, termasuk perbankan. Peralihan tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK dilakukan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan. Undang-Undang Syariah juga mengatur pengaturan dan

pengawasan perbankan syariah, di mana Bank Indonesia sebelumnya bertanggung jawab, sekarang dialihkan ke OJK. OJK memiliki kewenangan umum, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pengawasan terintegrasi atas seluruh kegiatan dalam Sektor Jasa Keuangan.

Dalam pengawasan perbankan syariah, OJK menerapkan dua pendekatan: kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan pengawasan berdasarkan risiko dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bekerja sama dengan OJK.

II.8. Sistem Pengawasan Bank Indonesia (BI).

Pengawasan dalam sektor perbankan diatur dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2009. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin, melaksanakan pengawasan, dan memberlakukan sanksi terhadap bank. Khusus untuk perbankan syariah, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan dua pendekatan pengawasan: *off-site supervision* berdasarkan laporan bank, dan *on-site supervision* melalui pemeriksaan di kantor bank.

Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tingkat kesehatan bank syariah, mencakup modal, asset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, manajemen, kepatuhan terhadap prinsip syariah, prinsip manajemen islami, dan aspek lainnya. Sebagai pengawas terhadap bank syariah, BI memiliki wewenang administratif terkait perubahan aktivitas usaha, pembukaan kantor cabang syariah,

dan pendirian bank syariah, semuanya memerlukan izin dari Bank Indonesia. Dalam aspek keuangan, BI berwenang menetapkan pembiayaan maksimum bank syariah, yang tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syariah.

II.9. Sistem Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pengawasan syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dijabarkan melalui peraturan Bank Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN), yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertanggung jawab atas pengawasan syariah tingkat nasional.

Pada tingkat Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran kunci dalam memberikan nasihat kepada direksi, mengawasi kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah, dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional dan produk bank. DPS merujuk pada fatwa MUI sebagai patokan utama dan memiliki fungsi lain seperti mengawasi pengembangan produk baru sesuai dengan fatwa DSN-MUI. DPS juga memiliki peran krusial dalam menjaga kredibilitas bank syariah, memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah, dan mengarahkan bank untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan mereka. Keberadaan DSN dan DPS diatur dalam undang-undang dengan kualifikasi pengangkatan DPS yang ketat untuk memastikan pemilihan anggota yang kompeten dalam mengawasi operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

II.10. Pengertian Revolusi Industri 4.0.

Profesor Klaus Schwab memperkenalkan konsep Industri 4.0 melalui bukunya "The Fourth Industrial Revolution," menyatakan bahwa konsep ini telah mengubah kehidupan dan pekerjaan manusia secara signifikan. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18 dengan mesin uap (Industri 1.0), yang menggantikan tenaga kerja manusia dan hewan. Industri 2.0 muncul pada abad ke-20 dengan produksi massal berbasis pembagian kerja. Industri 3.0 pada tahun 1970-an membawa otomatisasi produksi dengan teknologi informasi.

Industri 4.0, atau era saat ini, melibatkan integrasi elemen virtual ke dalam industri, dengan lima elemen kunci: Kecerdasan Buatan, Internet of Things, antarmuka manusia-mesin, teknologi robotika dan sensor, serta pencetakan 3D. Angela Merkel memandang Industri 4.0 sebagai transformasi komprehensif industri melalui integrasi teknologi digital dan internet. Meskipun menjanjikan manfaat, Industri 4.0 juga membawa tantangan, seperti perubahan demografi, ketidakstabilan politik, keterbatasan sumber daya, risiko lingkungan, dan tuntutan akan teknologi ramah lingkungan.

II.11. Hal-hal yang Harus Dipersiapkan dalam Revolusi Industri 4.0.

Industri 4.0. adalah pendekatan pengendalian proses produksi dengan sinkronisasi dan koordinasi waktu, mencakup digitalisasi dan interaksi ekonomi, digitalisasi produk dan layanan, serta model pasar baru. Terdapat perdebatan terkait dampak Industri 4.0, dengan sebagian melihat kemajuan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai tak terhindarkan sementara yang lain khawatir akan pengangguran massal di masa depan.

Forum Ekonomi Dunia mengidentifikasi empat masalah kunci di masa depan:

1. AI dan robot diperkirakan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja daripada menyebabkan pengangguran massal. Otomatisasi dianggap membuka peluang baru di bidang pekerjaan lain.
2. Kota-kota akan bersaing untuk mendapatkan talenta terbaik, dengan teknologi memungkinkan kerja jarak jauh dan masyarakat memilih lingkungan ramah teknologi.
3. Pekerja lepas diharapkan mendominasi angkatan kerja di negara-negara maju pada tahun 2027, dan perusahaan lebih memilih merekrut pekerja lepas.
4. Sistem pendidikan akan beralih dari pendekatan parsial ke pendekatan holistik, dengan kurikulum berbasis proyek untuk memenuhi kompetensi kerja di masa depan.

Indonesia merespons tantangan Industri 4.0 melalui empat langkah strategis: pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas UKM, adopsi teknologi digital pada industri nasional, dan inovasi teknologi melalui pengembangan startup dan inkubasi bisnis. Fokus khusus diberikan kepada generasi milenial, yang dianggap paling melek teknologi dan berpengetahuan luas tentang kemajuan teknologi, untuk mempersiapkan keterampilan mereka menghadapi tantangan Industri 4.0.

II.12. Peluang dan Tantangan Revolusi Industri 4.0 bagi Perbankan Syariah.

Perjalanan panjang perbankan di Indonesia telah mencapai era revolusi industri 4.0, yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, membawa inovasi teknologi dan dampak disrupsi dalam masyarakat. Revolusi industri 4.0 memberikan peluang dan ancaman bagi keberlanjutan lembaga perbankan syariah, dengan beberapa manfaat termasuk optimalisasi produk, layanan perbankan digital, dan orientasi pada kebutuhan nasabah.

Manfaat pertama mencakup optimalisasi produk untuk meningkatkan keuntungan usaha, sedangkan manfaat kedua berfokus pada orientasi nasabah dengan menciptakan pasar fleksibel yang memudahkan akses produk perbankan. Manfaat ketiga adalah dorongan terhadap pendidikan dan penelitian untuk adaptasi dan pembelajaran di era revolusi industri.

Bank syariah memiliki peluang untuk mengembangkan produknya dengan memanfaatkan Revolusi Industri 4.0. Peluang tersebut mencakup:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas: Penguasaan teknologi menjadi standar wajib dalam rekrutmen sumber daya manusia perbankan syariah, sesuai dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0.
2. Kecanggihan Teknologi: Bank syariah perlu memiliki sistem informasi teknologi yang handal untuk mendukung keberhasilan produk berbasis teknologi, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan big data untuk analisis risiko terhadap calon nasabah.

Demikianlah upaya bank syariah dalam menghadapi dan memanfaatkan

peluang Revolusi Industri 4.0, termasuk fokus pada pengembangan SDM dan penerapan teknologi canggih dalam industri keuangan syariah.

III. METODE PENELITIAN.

III.1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data langsung dari latar alami sebagai sumber utama, dengan menggunakan instrumen penelitian sebagai alat utama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, di mana peneliti secara langsung berada di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

III.2. Waktu dan Tempat Penelitian.

Penelitian ini dikerjakan di KCP BJB Syariah Jembatan Merah karena penulis tertarik pada fungsi Otoritas Jasa Keuangan yang melibatkan pengaturan dan pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya perbankan. Fokus penelitian difokuskan pada proses pengawasan di BJB Syariah KCP Jembatan Merah yang telah berubah dari sistem manual, dengan penggunaan laporan bulanan dalam bentuk hardcopy, menjadi pengawasan berbasis digital. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari bulan Juli hingga Agustus 2023.

III.3. Pengumpulan Data Penelitian.

Data dalam penelitian ini merupakan informasi yang diperoleh melalui metode pengumpulan data untuk selanjutnya diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu. Terdapat dua jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu data

primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berasal dari catatan, buku, artikel, dan sumber tidak langsung lainnya. Sumber data mencakup informan dan dokumen, dengan informan utama adalah Staf Bagian Pengawasan Perbankan di KCP BJB Syariah Jembatan Merah.

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi non partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di luar subjek yang diamati untuk memberikan gambaran utuh tentang objek penelitian. Wawancara terstruktur dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dokumentasi mencakup pencatatan peristiwa dari data dan hasil wawancara, termasuk informasi dari informan, brosur, catatan, dan buku yang relevan.

III.4. Pengolahan Data Penelitian.

Dalam metode penelitian kualitatif, tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Data sementara dapat diolah dan dianalisis seiring dengan pengumpulan tambahan data. Proses pengolahan data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data:

- a. Tahap pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan lapangan.
- b. Melibatkan penajaman analisis, pengkategorisasian data, eliminasi yang tidak diperlukan, dan pengorganisasian data.

- c. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih spesifik, memudahkan pengumpulan data tambahan.
2. Penyajian Data:
 - a. Penyusunan data hasil reduksi agar terorganisir dan mudah dipahami.
 - b. Format penyajian dapat berupa uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, atau diagram alur.
 - c. Membantu pemahaman kejadian dan merumuskan informasi relevan untuk menjawab masalah penelitian.
3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi:
 - a. Langkah untuk menarik kesimpulan dari seluruh data yang terkumpul selama penelitian.
 - b. Melibatkan pencarian makna, keteraturan, pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi.
 - c. Dilaksanakan setelah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, melibatkan analisis data secara interaktif.

III.5. Analisis Data Penelitian.

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan, pengorganisasian dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, menurut Moleong (2001), dan proses sistematis penyusunan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, menurut Sugiyono (2019). Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus

menerus hingga data dianggap mencukupi. Langkah-langkah analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan Data.
Melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data).
Proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.
3. *Data Display* (Penyajian Data).
Menyusun informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, *pictogram*, untuk memungkinkan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.
4. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Simpulan atau Verifikasi).
 - a. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan *display* data.
 - b. Simpulan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.
 - c. Simpulan menjadi kredibel jika didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

Berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

1. (*Participation*) Partisipasi dari pemerintah, terutama OJK dan BI, dalam pengawasan digital perbankan sangat penting. Tanpa partisipasi ini, supervisor tidak akan dapat mengatasi perubahan sistem digital perbankan yang terus berkembang.
2. Penegakan hukum (*Rule Of Law*) Pelaksanaan *good governance* memerlukan adanya hukum atau peraturan yang ditegakkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi perbankan.
3. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan supervisor terhadap staf-stafnya sangat diperlukan agar terhindar dari konflik dan dapat memajukan kualitas dalam perbankan.
4. Responsif (*Responsiveness*) Supervisor yang responsif, peka terhadap persoalan di lembaga perbankan, dan dapat membuat kebijakan yang strategis akan menuju *good governance*.
5. Konsensus (*Consensus Orientation*) Pengambilan keputusan secara konsensus, melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, adalah aspek fundamental dalam *good governance*.
6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*) Asas kesetaraan dan keadilan harus diterapkan oleh supervisor dalam perlakuan terhadap staf-stafnya dan nasabah, menghindari ketidakadilan.

7. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*) Efektivitas diukur dari produk yang dapat memenuhi kepentingan nasabah, sementara efisiensi diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan di lembaga.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) Supervisor harus bertanggung jawab terhadap nasabah dan memperoleh wewenang dari pemerintah untuk mengurus urusan di lembaga perbankan.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Visi strategis diperlukan untuk menghadapi perubahan masa depan dan menangani perubahan yang mungkin terjadi dalam perbankan.

V. SIMPULAN.

Arus revolusi industri 4.0 berdampak besar pada kemajuan teknologi digital di berbagai sektor, terutama dalam sektor ekonomi seperti perbankan. *Fintech*, sebagai hasil pengembangan teknologi dalam sektor keuangan, memiliki peran krusial dalam mempermudah transaksi masyarakat. DSN MUI mendorong kerjasama antara fintech dan perbankan syariah untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tengah mengalami pertumbuhan pesat, dengan perbankan konvensional menjadi pesaing utama. Transformasi perbankan syariah menjadi suatu keharusan, melibatkan optimalisasi ekosistem dan keuangan syariah, adopsi model bisnis yang unik dan berdaya saing tinggi, integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

berkualitas, dan pemanfaatan teknologi informasi yang mutakhir.

Aspek-aspek fundamental dalam mewujudkan good governance di perbankan syariah melibatkan elemen-elemen kunci. Partisipasi pemerintah, terutama OJK dan BI, dalam pengawasan digital perbankan menjadi hal yang sangat penting. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjaga kontinuitas fungsi perbankan. Transparansi dalam pengawasan diupayakan untuk menghindari konflik dan meningkatkan kualitas perbankan. Responsivitas supervisor terhadap permasalahan di lembaga perbankan dan kebijakan yang strategis menjadi langkah penting.

Pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus dan melalui musyawarah. Prinsip kesetaraan dan keadilan diterapkan dalam perlakuan terhadap staf dan nasabah. Efektivitas dan efisiensi diukur dari produk dan rasionalitas pemenuhan kebutuhan di lembaga. Akuntabilitas supervisor terhadap nasabah dan pemerintah menjadi landasan penting. Visi strategis diperlukan untuk menghadapi perubahan dan tantangan masa depan dalam industri perbankan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Amin, A. Riawan. 2003, Menata Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Gramedia,
- Badrudin. 2013, Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta,
- Dapartemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK. "Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 4" (Maret, 2017), h. 25.
- Dapartemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK. "Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 5" (Maret, 2018), h. 41-42.
- Dapartemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK. "Booklet Perbankan Indonesia, Edisi IV" (Maret, 2017), h. 22.
- Firliadi Noor Salim, Muhammad. 2009. "Institusi Pengawasan Bank Syariah di Indonesia."
- Halomoan, Rudtra. Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Produksi Acara Mimbar Jum'atan di Radio Global FM Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Halomoan, Rudtra. 2009. Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Produksi Acara Mimbar Jum'atan di Radio Global FM Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasan, Hasbi. "Efektivitas Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Perbankan Syariah." *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012.
- Hikmah, Mudli'atul. 2014. Penerapan Manajemen Sumber Daya Insani pada Lembaga Keuangan Syariah. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,

- Ibrahim, Ahmad dan Abu Sinn. 2006. *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press,
- Jeko I. R. "Bentuk Capital Hub, Zahir Bidik Industri Fintech Syariah." *Liputan6*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. "Empat Strategi Indonesia Masuk Revolusi Industri Keempat."
- Mufrih, Andi Nur Taufiq Sanusi, Hadi Daeng Mapuna. "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Perbankan Syariah dalam Prespektif Hukum Islam."
- Noordani, Muhammad. "Manajemen Pengawasan Berbasis Digital Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Dalam Merespon Revolusi Industri 4.0 (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan)."
- Nurhani, Mufrih, Andi, Nur Taufiq Sanusi, Hadi Daeng Mapuna. "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Industri 4.0."
- Otoritas Jasa Keuangan. "Booklet Perbankan Indonesia, 2014, Edisi I, Maret 2014."
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. "Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya." Jakarta: Penerbit Jayakarta Agung Affset.
- Sutedi, Adrian. 2009. "Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Aspek Hukum." Bogor: Ghalia Indonesia.